



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 07/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **JUPRI HERMAWAN**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Hanura Kab.Bangkep
2. Nama : **MOH. KAFRAWI Y. ABUDI**
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Hanura Kab.Bangkep

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bukit Tambora Nomor 2 Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai.

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa



Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6 – BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 07/PS.Reg/26.02/IX/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan Atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018 berikut :

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON diakibatkan adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018.
- b. Bahwa dengan keluarnya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018, Pemohon dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Bahwa dengan keluarnya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018, PEMOHON merasa dirugikan karena kehilangan hak sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 07/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

“Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-KabIX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang, bahwa atas permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-1).
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 Wita, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Bukti T-2).
3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, TERMOHON menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018 (Bukti T-3).

4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON membenarkan keterlambatan memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 WITA. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada Huruf G mengenai alasan-alasan Permohonan pada point 10 (Bukti T-4).
6. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini PEMOHON yang diwakili oleh Jufri Hermawan dan Moh.Kafrawi Y. Abudi menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK (Bukti T-5).
7. Bahwa terkait dengan adanya tafsir hukum dari PEMOHON mengenai Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut belum pernah diuji di Mahkamah Agung sehingga menyatakan bertentangan antara Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil PEMOHON, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda BP.1 sebagai berikut:

NO	KODE DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	Keputusan TERMOHON dalam Bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/Kpu-Kab/X/2018,tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

		Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018.
	Keterangan	Dari Bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018,pukul 18.27 Wita, PEMOHON Terlambat Untuk Memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	T.1
	Jenis Surat	:	Surat TERMOHON Nomor :613/PL.01.6-SD/7207/KPU-kab/IX/2018,Tertanggal 19 September 2018.Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK)
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018.
2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	PKPU 28 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporn Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada Huruf G mengenai alasan-alasan Permohonan pada point 10
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
5.	No. Code	:	T.5
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON tidak mengajukan saksi. Namun dalam Sidang Adjudikasi dengan Agenda Pembuktian, keterangan yang disampaikan Pemohon sebagai berikut

1. Bahwa TERMOHON pernah menjelaskan sanksi kepada Partai Politik, apabila terlambat atau tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Bahwa setelah PEMOHON terlambat menyampaikan LADK, kurang lebih setengah sampai satu jam PEMOHON dipanggil diruang Ketua TERMOHON kemudian ditanya apa alasan sampai terlambat dan PEMOHON diminta membuat kronologis keterlambatan dan alasan;
3. Bahwa TERMOHON membuat dua kali Berita Acara terkait LADK, Berita Acara yang pertama kami tidak terima dan Berita Acara yang kedua ada;
4. Bahwa TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON apabila terlambat maka dikeluarkan Berita Acara Penolakan bukan diskualifikasi;
5. Bahwa TERMOHON tidak pernah meminta *soft copy* LADK 1 kepada kami yang dikirim ke KPU RI paling lambat 5 Oktober 2018;
6. Bahwa PEMOHON tidak pernah menanyakan kepada TERMOHON kenapa tidak melibatkan Bawaslu pada saat proses pembuatan Berita Acara yang kedua;
7. Bahwa TERMOHON membuat Berita Acara yang pertama dikirim ke KPU RI dan tidak disampaikan kepada PEMOHON;
8. Bahwa Berita Acara yang pertama tidak disampaikan kepada PEMOHON dan kami tidak pernah menanyakan;
9. Bahwa setelah terlambat menyampaikan LADK PEMOHON tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah diminta oleh TERMOHON;
10. Bahwa pertemuan antara TERMOHON dengan 6 (enam) parpol yang terlambat intinya adalah mempersiapkan diri untuk menerima Berita Acara Penolakan;
11. Bahwa TERMOHON mensosialisasikan LADK melalui surat dan semacam himbauan kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum batas akhir, kemudian dilakukan bimtek tentang penggunaan sistem pelaporan, kami sebagai PEMOHON sudah menyiapkan 1 (satu) minggu sebelum batas akhir;
12. Bahwa PEMOHON terlambat menyampaikan LADK karena kegiatan kampanye damai yang tidak sesuai dengan rute awal yang direncanakan;
13. Bahwa PEMOHON dihubungi TERMOHON kurang lebih Lima Belas menit sebelum batas akhir dan kami datang terlambat Dua Puluh Tujuh menit;
14. Bahwa TERMOHON tidak memberikan penjelasan yang detail tentang keterlambatan;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme LADK, pertama kami menyampaikan surat kepada Partai Politik yang menjelaskan batas waktu penyampaian LADK juga disampaikan lewat media elektronik. Kemudian prosedur penerimaan LADK, Partai Politik yang datang kami register pada buku tamu setelah itu diserahkan kepada operator untuk diteliti dokumen apa saja yang dibawah;
2. Bahwa apabila Parpol terlambat menyampaikan LADK kami tolak;
3. Bahwa alasan TERMOHON membuat dua kali Berita Acara yaitu yang pertama berdasarkan instruksi KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran, kemudian Berita Acara yang kedua kami tidak melibatkan Bawaslu tapi tembusan surat ada;
4. Bahwa alasan TERMOHON tidak meminta *soft copy* LADK 1 sampai tanggal 5 Oktober kepada PEMOHON yaitu dari awal kami sudah sampaikan siapkan siapa tahu diminta tapi parpol sudah siap;
5. Bahwa yang berwenang membatalkan parpol sebagai Peserta Pemilu adalah KPU Pusat;
6. Bahwa pada jawaban termohon sudah membuat pernyataan membatalkan pemohon bahwa kami menyampaikan pasal yang menjelaskan sanksi dan menyampaikan ke KPU Pusat;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, PEMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang untuk menguji keabsahan keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa PEMOHON dirugikan dengan keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 yang membatalkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan karena dianggap terlambat menyampaikan dan memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mendasarkan pada Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

3. Bahwa Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) disampaikan dan diberikan paling lambat tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00.
4. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan dan memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada TERMOHON, PEMOHON datang kepada TERMOHON tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 WITA untuk menyampaikan dan memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada TERMOHON, namun ditolak oleh TERMOHON dengan mendasari Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
5. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 338 ayat (1) ditegaskan Partai Politik yang dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan jika tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana Pasal 335 ayat (2) tersebut mengatur batas waktunya paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemunggutan suara.
6. Bahwa jelas ada ketidak sesuaian antara Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7. Bahwa menjadi tidak jelas mana peraturan yang harus dipedomani karena kedua aturan tersebut masi sama-sama berlaku secara sah namun terjadi ketidak sesuaian/pertentangan, sehingga ini menjadi kewenangan Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memilih mana aturan yang harus dipedomani.
8. Bahwa sudah menjadi kewenangan Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum untuk menerapkan peraturan yang harus dipilih ketika terjadi ketidak sesuaian/pertentangan aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah.
9. Bahwa jelas telah terjadi ketidak sesuaian/pertentangan antara Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga untuk memecahkan harus menggunakan asas ilmu hukum yang berlaku universal diseluruh sistem hukum di dunia yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya ketika terjadi ketidak sesuaian/pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah maka peraturan yang lebih rendah yang harus dikesampingkan, karena norma yang lebih tinggi adalah sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah.

10. Bahwa jelas secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum lebih rendah jika dibandingkan dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
11. Bahwa jelas keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 itu tidak bersesuaian/bertentangan dengan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 didasarkan atas Pasal 67 ayat (1) PKPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang jelas tidak bersesuaian/bertentangan dengan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 harus dibatalkan.
12. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di beberapa Kabupaten di Indonesia juga mengalami keterlambatan dalam menyampaikan dan memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kabupaten/Kota, bahkan ada Partai Politik Peserta Pemilu yang terlambat sampai berhari-hari menyampaikan dan memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kabupaten/Kota, namun selesai dalam tahap mediasi di Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud bersedia menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu, sehingganya dapat disimpulkan KPU Kabupaten/Kota yang mau menyelesaikan sengketa ditahap mediasi tersebut memahami asas *lex superior derogat legi inferior*.
13. Bahwa akan terjadi ketidakadilan, jika **hasil** penyelesaian sengketa proses pemilu tentang keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ini **menjadi beragam (ada yang diterima dan ada yang ditolak)**, padahal permasalahannya sama saja dengan Partai Politik Peserta Pemilu di beberapa Kabupaten di Indonesia yang Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK-nya) yang terlambat sudah diterima oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota pada tahap mediasi di Bawaslu Kabupaten/Kota.
14. Bahwa PEMOHON sangat-sangat mengharapkan **keadilan** kepada Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum, untuk mempertimbangkan argumentasi yang ada dalam permohonan dan kesimpulan PEMOHON yang juga dipedomani oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota di

Indonesia untuk meloloskan Partai Politik Peserta Pemilu pada tahap mediasi di Bawaslu Kabupaten/Kota **sebagaimana dijelaskan dalam angka 12 dalam kesimpulan ini.**

15. Memang benar apa yang dikatakan oleh TERMOHON bahwa Pasal 335 ayat (2) UU PEMILU dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU DANA KAMPANYE PEMILU belum pernah diuji oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga dinyatakan bertentangan, namun perlu dipahami oleh TERMOHON bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum ketika Pasal 67 ayat (1) PKPU DANA KAMPANYE PEMILU tidak bersesuaian dengan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang PEMILU. Penemuan hukum ini dilakukan bukan dengan tujuan membatalkan PKPU DANA KAMPANYE PEMILU sehingga melangkahi kewenangan Mahkamah Agung (MA), namun tujuannya untuk menentukan Peraturan mana yang harus dipilih untuk dipedomani dalam memutus (apakah Undang-Undang PEMILU yang digunakan sebagai dasar untuk memutus/PKPU DANA KAMPANYE PEMILU yang digunakan sebagai dasar untuk memutus), karena Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara kelembagaan menjalankan Undang-Undang mempunyai wewenang dalam **memilih** peraturan mana yang harus dipedomani ketika terjadi ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai kewenangan **untuk memilih aturan mana yang akan dijadikan dasar pijakan dalam memutus, apakah Undang-Undang PEMILU ataukah PKPU DANA KAMPANYE PEMILU, dimana kewenangan untuk memilih sebagaimana dimaksud itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu RI dalam sengketa-sengketa yang meloloskan X Koruptor beberapa waktu lalu, ketua Bawaslu RI mengatakan :**

“sesuai dengan kaidah hukum, jika terjadi pertentangan antara dua aturan yang sah dan berlaku, maka diharuskan memilih aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang.”

16. Bahwa PEMOHON sangat-sangat mengharapkan **keadilan** kepada Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengadili sengketa proses pemilihan umum untuk mempertimbangkan semua argumentasi, bukti, dan keterangan yang telah diberikan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PEMOHON.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan keputusan tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PEMOHON.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan PEMOHON, dengan harapan Majelis sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan PEMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:.

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Kepulauan Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari PEMOHON;
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas

waktu penyampaian LADK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

“Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya”

Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban TERMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan TERMOHON yang berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetaskan tanggal 3 oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan PEMOHON dan TERMOHON berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum PEMOHON dan TERMOHON, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

" Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota"*;

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui*

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
(2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
(4) *Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:*
a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa PEMOHON adalah Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di jalan bukit Tamobra No. 2 Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan serta salah satu Peserta Pemilu yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020.
- b. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON,
- c. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada TERMOHON;
- d. Bahwa PEMOHON adalah Partai Peserta Pemilu yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara *in casu*, sehingga PEMOHON dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa TERMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota
- d. Bahwa TERMOHON dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga TERMOHON dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 5 Oktober 2018;
- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh TERMOHON dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara TERMOHON pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada PEMOHON *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak

menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada wilayah yang bersangkutan.

- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 Wita, PEMOHON menyampaikan LADK kepada TERMOHON, Namun TERMOHON Tidak Menerima LADK PEMOHON, Dimana TERMOHON Berlandaskan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Bahwa TERMOHON dalam jawaban TERMOHON menyebutkan "Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)" namun kenyataannya terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON tidak profesional.
- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Lapora Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan PEMOHON, TERMOHON, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON yang diberi tanda P.1 s.d P.4 dan bukti TERMOHON yang diberi tanda T.1 s.d T5 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON;
- h. Bahwa asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.
- Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya:
1. Asas *Lex Superior derogat legi inferior*;
 2. Asas *Lex Specialis derogat legi generalis*;
 3. Asas *Lex Posterior derogat legi Priori*;
 4. Asas Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*)/Asas legalitas.

- i. Bahwa Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan;
- j. Bahwa Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan di hapus oleh lembaga-lembaga dan otoritasnya yang berwenang membentuknya. Berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*Superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. (Aziz Syamsuddi, proses dan teknik penyusunan Undang-Undang, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 14-15);
- k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas)hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lebih tinggi derajatnya ;

2. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur TERMOHON tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak menerima LADK, TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batas waktu memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa PEMOHON sebagai Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh TERMOHON tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerima LAOK peserta Pemilu Calon Anggota OPRO Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini PEMOHON
3. Menolak permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lam 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA,

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

TTD

JEPRIANTO TIAMA. S.Pd

SEKRETARIS

TTD

SUPARMAN AHABA. SH

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

SUPARMAN AHABA, SH

Nip. 19680731 200212 1 005

